

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2019 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pengendalian Tuberkulosis (TB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
6. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium* yaitu *Mycobacterium Tuberculosis*.
7. Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat Tuberkulosis.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
12. Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola milik Daerah, Pemerintah atau Swasta.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
14. Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (TOSS-TBC) adalah slogan dalam program penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan singkatan dari Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (TOSS TBC) dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC. Program tersebut sebagai sarana perubahan strategi dari penemuan pasif promotif melalui strategi nasional DOTS sejak tahun 1995 menjadi aktif, intensif dan masif.

17. *Directly Observed Treatment Shortcourse* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
- b. menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC;
- c. memastikan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk efektifitas dan efisiensi program penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC dan pencapaian Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II

TUGAS

Pasal 4

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan Tuberkulosis, unit-unit penyedia fasilitas kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan baik oleh Pemerintah maupun swasta harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. memperhatikan dan menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan;
- b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
- e. kegiatan mengacu dan bersinergi dengan program pembangunan di tingkat nasional;
- f. kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Tuberkulosis serta orang-orang terdampak; dan
- g. membuka dan mendorong partisipasi aktif masyarakat berdasarkan asas kesetaraan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya dalam penanggulangan Tuberkulosis, mempunyai tugas :

- a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
- b. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah;
- c. mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC dari berbagai sumber;
- d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah;
- f. menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta sarana prasarana kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan institusi terkait; dan
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Arah kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
- b. penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah dan sinergi lintas program dan lintas sektor;
- c. penguatan penanggulangan Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan bagi kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan serta peningkatan mutu layanan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
- d. penemuan dan pengobatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis wajib dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meliputi Puskesmas, Klinik Pengobatan serta Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, Rumah Sakit Paru (RSP), Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BB/BKPM);
- e. pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengobatan Tuberkulosis dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); dan
- f. dalam hal pengobatan pasien Tuberkulosis, semua penyedia fasilitas layanan kesehatan wajib menerapkan strategi DOTS.

Pasal 8

- (1) Strategi penanggulangan Tuberkulosis tertuang dalam bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kepemimpinan program Tuberkulosis;
 - b. peningkatan akses layanan Tuberkulosis yang bermutu;
 - c. pengendalian faktor risiko Tuberkulosis;
 - d. peningkatan kemitraan Tuberkulosis melalui Forum Koordinasi Tuberkulosis;
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - f. penguatan manajemen program Tuberkulosis.

BAB IV

KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 9

- (1) Setiap fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis yang mengacu kepada program penanggulangan Tuberkulosis nasional.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis mengacu pada Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Nasional.

Pasal 10

Pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 11

Setiap fasilitas layanan kesehatan yang memberikan pelayanan Tuberkulosis wajib mencatat dan melaporkan kasus Tuberkulosis yang ditemukan dilayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan Tuberkulosis, Gubernur membentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan :
 - a. Instansi Pemerintah yang terdiri dari :
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
 3. Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. Kepolisian Republik Indonesia.
 - b. Instansi Non Pemerintah yang terdiri dari :
 1. Dunia usaha dan industri;
 2. Organisasi profesi;
 3. Perguruan Tinggi;
 4. Organisasi Internasional; dan
 5. Orang perseorangan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
 1. dana;
 2. logistik;
 3. tenaga; dan/atau
 4. data dan informasi.
- (3) Untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit terkait lainnya dalam penanggulangan Tuberkulosis sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap Fasilitas Kesehatan yang tidak melaksanakan program penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan Tuberkulosis yang berorientasi menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis, khususnya yang bersifat promotif, preventif dan rehabilitatif;
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus Tuberkulosis di masyarakat;
 - c. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku; dan
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TB secara komprehensif.
- (4) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien Tuberkulosis Resisten dan keluarga dengan cara:

- a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutsertakan pasien Tuberkulosis dan keluarga dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial pasien Tuberkulosis Resisten.
- (5) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran berjalan pada perangkat daerah terkait dan sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis menuju Provinsi Sumatera Utara Bebas TBC pada masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

PASAL 18

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis diperlukan suatu sistem Pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan baik dan benar yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil Evaluasi Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait lainnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis dilaporkan setiap akhir tahun oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 April 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 – 2023

STRATEGI 1

Isu Strategis	Strategi	Strategi/ kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan	
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023		
		TB kurang menjadi prioritas dalam RPJMD dan anggaran masih minim										
		1. Penguatan Kepemimpinan Program TBC di Kabupaten/Kota										
		1.1 Penyusunan RAD penanggulangan TB dan kebijakannya yang komprehensif untuk Provinsi										
		1.1.1 Pertemuan advokasi RAD kepada pengambil kebijakan di Provinsi dan stakeholder terkait	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Bappeda	APBD Prov SU, CTB						1X	
		1.1.2. Review dokumen untuk analisa situasi	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Bappeda	APBD Prov SU						1X	
		1.1.3. Lokakarya penyusunan RAD bersama stakeholder	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Bappeda	APBD Prov SU						1X	
		1.1.4. Penyusunan dokumen lengkap RAD	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Bappeda	APBD Prov SU	1X					1X	
		1.1.5 Pertemuan konsultasi dan advokasi untuk legalisasi RAD	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Biro Hukum, Bappeda	APBD Prov SU, CTB	1X					1X	
		1.1.6. Pertemuan monitoring dan evaluasi RAD	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu, Biro Hukum, Bappeda	APBD Prov SU, CTB	1X	2X	2X	2X	2X		
		1.2. Fasilitasi Kab/Kota dalam Penyusunan RAD										
		1.2.1 Pertemuan koordinasi dalam rangka pembentukan tim asistensi provinsi dan Sosialisasi TB dan pendatangan komitmen penanggulangan TB kepada kepala daerah, DPRD yang membidangi kesehatan dan lintas sektor di tingkat provinsi	Dinkes Provsu, Bappeda Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota, Kepala Daerah, DPRD, Lintas Sektor	APBD Provsu dan Kab/Kota	1X		1x			1X	
		1.2.2. Workshop Advokasi Program Penanggulangan TB di provinsi	Dinkes Provsu, Bappeda Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1X					1X	
		1.2.3. Pertemuan konsultasi penyusunan RAD Kab/kota	Dinkes Provsu, Bappeda Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1X					1X	
		1.2.4. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RAD Kab/Kota	Dinkes Provsu, Bappeda Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1X	2X	2X	2X	2X		

		1.2.5. Penyusunan kompilasi RAD Kab/Kota se provinsi	Dinkes Provsu, Bappeda Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1X				1X	
		1.3. Pemberian penghargaan bagi Kepala Daerah yang berkomitmen dalam penanggulangan TB sampai tingkat kecamatan	Gubernur, Bupati, Walikota	Dinkes Provsu/Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1x	1x	1x	1x	1x	
		1.4 Gubernur membuat surat edaran kepada Kab/Kota untuk menerbitkan Perda tentang Penanggulangan TB secara komprehensif (sanksi bagi pasien TB SO/TB RO yang tidak mau melakukan pengobatan TB SO/TB RO, layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan strategi TB DOTS)	Sekda Provsu/kab/ kota	Dinkes Provsu/Kab/Kota	APBD	1x		1x		1x	
		T O T A L									

STRATEGI 2

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		Angka penemuan Kasus dan keberhasilan pengobatan TB masih rendah									
	2. Peningkatan Akses Layanan "TOSS-TB" yang Bermutu										
		2,1 Intensifikasi Penemuan Pasien TB melalui Jejaring layanan TB									
		2.1.1 Sekda Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Daerah Kab/Kota untuk menginstruksikan Dinkes Kab/Kota untuk membentuk atau mengaktifkan tim PPM TB dan menganggarkan dana untuk kegiatan PPM di masing-masing Kab/Kota (Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Sosial, Disnaker, Kemenkumham, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, TNI/Polri, PTSP, Dinas PUPR, Bappeda, PKK)	Dinkes Provsu, Organisasi Profesi	Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Sosial, Disnaker, Kemenkumham, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, TNI/Polri, PTSP, Dinas PUPR, Bappeda, PKK, BPPT	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.2 Pelibatan Dokter Praktik Mandiri/Klinik									
		2.1.2.1 Sekda Provinsi berkoordinasi dengan BPJS untuk meminta data pasien TB yang ditangani provider BPJS dan menghimbau agar BPJS membuat surat edaran keterlibatan provider BPJS dalam strategi TB DOTS	Dinkes Provsu	BPJS	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.2.2 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan IDI wilayah Sumut agar IDI wilayah Sumut menghimbau anggotanya untuk terlibat dalam penanggulangan TB	Dinkes Provsu	IDI wilayah	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.2.3 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota agar Dinkes Kab/Kota berkoordinasi dengan Sekda Kab/Kota untuk melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kab/Kota terkait memasukkan komitmen penanggulangan TB dalam salah satu syarat perizinan DPM/klinik	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, PTSP	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.2.4 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan BPJS untuk menghimbau provider klinik perusahaan untuk berMOU dengan Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas untuk penanggulangan TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Disnaker, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, Puskesmas	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.3 Pelibatan Organisasi Profesi Kesehatan dalam Program Pengendalian TB sebagai salah satu unsur jejaring PPM									
		2.1.3.1 Pembentukan dan penguatan Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) Tingkat Provinsi Sumut dalam rangka pembentukan dan penguatan jejaring PPM TB	Dinkes Provsu dan IDI wilayah	Organisasi profesi kesehatan	CTB, IDI	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.3.2 Dinkes Provinsi dan KOPI TB Provinsi mendampingi pembentukan KOPI TB di tingkat Kab/Kota dan Sosialisasi mengenai KOPI TB di tingkat Kab/Kota	Dinkes Provsu dan KOPI TB Provsu	Organisasi profesi kesehatan dan dinkes Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1x	1x				

STRATEGI 2

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		2.1.3.3 Dinkes Provinsi meneruskan surat dari Dirjen P2P ke Dinkes Kab/kota dan ke 13 Organisasi Profesi Wilayah Sumut terkait pembentukan KOPI TB	Dinkes Provsu, KOPI TB Provsu	Dinkes Kab/Kota	No cost	1x	1x				
		2.1.3.4 Supervisi pelaksanaan KOPI TB di tingkat provinsi dan kab/kota dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KOPI TB di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	KOPI TB Provsu, Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota dan KOPI Kab/Kota	APBD Provsu dan Kab/Kota	1x	2x	2x	2x	2x	
		2.1.3.5 Penghargaan dari Dinkes Provinsi untuk organisasi profesi yang aktif terlibat dalam penanggulangan TB	Gubernur Sumut	Dinkes Provsu, Organisasi Profesi	APBD Provsu	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.3.6 Dinkes provinsi berkoordinasi dengan BPOM dan IAI untuk 1.pemberian peringatan bagi apotek atau toko obat yang menjual OAT tanpa resep, 2. melakukan review resep yang masuk ke apotek	Dinkes Provsu	BPOM, IAI	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4 Penemuan dan pengobatan kasus TB Sensitif dan Resisten Obat									
		2.1.4.1 Penemuan, diagnosis dan pengobatan dini kasus TB Sensitif dan Resisten Obat di fasyankes (termasuk FKTP-FKRTL non Kemenkes dan DPM)									
		2.1.4.1. Monev dan umpan balik hasil dari penemuan dan pengobatan kasus TB SO dan RO kab/kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Forped TB Sumut	APBD Provsu	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.1. Dinkes Provinsi menyiapkan tools penjarangan kasus TB anak di masyarakat (sekolah, posyandu, dll)	Dinkes Provsu dan IDAI	Dinkes Kab/Kota, Dinas Pendidikan, kemenag	No cost	1x			1x		
		2.1.4.2 Penyiapan faskes pengobatan TB; antara lain: Penguatan tim TB (termasuk TB SO dan TB RO), penguatan jejaring internal, MoU antara Dinkes dan FKTP/ FKRTL									
		2.1.4.2. Dinkes Provinsi identifikasi kelengkapan fasilitas di setiap Kab/Kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota dan FKTP/FKRTL, PERSI, BPRS, PKFI	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.2. Menyurati Kab/Kota untuk Dinkes Kab/Kota menyediakan fasilitas untuk penanggulangan TB.	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota dan FKTP/FKRTL, PERSI, BPRS, PKFI	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.2. Dinkes provinsi bersurat ke pusat untuk memohon dana untuk penyediaan fasilitas di kab/kota bagi kab/kota yang tidak memiliki dana	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota dan FKTP/FKRTL, PERSI, BPRS, PKFI	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.3 Transportasi contoh uji yang efektif									
		2.1.4.3. Monev pelaksanaan transportasi contoh uji di Kab/Kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Perusahaan jasa pengiriman, FKTP dan FKRTL	APBD Provsu	1x	1x	1x	1x	1x	

STRATEGI 2

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		2.1.4.3. Dinkes Provinsi menyurati Dinkes Kab/Kota untuk menganggarkan dana transportasi contoh uji di masing-masing kab/kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.4 Menjamin keberlangsungan pengobatan pasien TB sensitif dan TB RO									
		2.1.4.4. Dinkes Provsu berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk mengalokasi dana kapitasi untuk kunjungan rumah	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.5 Pemberian dukungan untuk membantu meringankan beban finansial pasien									
		2.1.4.5. Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan lintas sektor (Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, CSO, Dinas Pendidikan) untuk meringankan beban finansial pasien TB RO	Dinkes Provsu	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, CSO, Dinas Pendidikan	APBD, CSR	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.1.4.6 Dinkes Provinsi menyurati DPRD untuk permohonan dana CSR dalam penanggulangan TB	Dinkes Provsu	DPRD, Apindo	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2,2 Penemuan pasien melalui kolaborasi layanan									
		2.2.1 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk meningkatkan penemuan kasus termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan jejaring melalui penguatan jejaring dengan PIS PK, posyandu, UKS, DDTK, imunisasi, dll.	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.2.1.1 Pertemuan untuk mengevaluasi kegiatan kolaborasi lintas program di Dinkes Provinsi secara berkala	Dinkes Provsu program TB	Lintas Program Dinkes Provsu, BPRS	APBD Provsu	4x	4x	4x	4x	4x	
		2.3. Penemuan kasus TB aktif berbasis keluarga dan masyarakat									
		2.3.1 Forum peduli TB Sumut berkoordinasi dengan semua CSO untuk melakukan peningkatan penemuan kasus, investigasi kontak	Dinkes Provsu, Forped TB SU	CSO, Apindo	CSO, CSR						
		2.3.2 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk memberdayakan layanan berbasis masyarakat/UKBM (poskesdes, posyandu, posbindu, dll)	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, PKK Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3 Penemuan kasus TB di tempat khusus									
		2.3.3.1 Penemuan Kasus TB di Lapas/Rutan secara aktif melalui skrining gejala TB untuk WBP baru, skrining massal TB berkala, melaksanakan survey batuk.	Kanwil Kemenkumham	Dinkes Provsu dan Kab/Kota. Rutan/lapas Kab/Kota	APBD, APBN, BPJS	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.2 Kanwil kemenkumham menyurati setiap UPT Lapas/rutan di Kab/Kota untuk melakukan skrining gejala TB untuk WBP baru, skrining massal TB berkala, melaksanakan survey batuk dengan tembusan surat ke Dinkes Provsu.	Kanwil Kemenkumham	Dinkes Provsu dan Kab/Kota. Rutan/lapas Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	

STRATEGI 2

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		2.3.3.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TB di lapas/rutan di seluruh Kab/Kota	Kanwil Kemenkumham	Dinkes Provsu dan Kab/Kota. Rutan/lapas Kab/Kota	APBD, APBN	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4 Penemuan kasus TB di tempat kerja, asrama, sekolah, panti asuhan dan panti jompo.									
		2.3.3.4. Disnaker membuat kebijakan agar karyawan yang menderita TB harus menggunakan masker, melakukan skrining TB diawal dan skrining berkala di perusahaan dan setiap klinik perusahaan berMOU program TB dengan Dinkes/Puskesmas	Disnaker Provsu/Kab/Kota	Dinkes Provsu/Kab/Kota , Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Apindo	Perusahaan	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4. Sosialisasi TB dan penemuan kasus TB di perusahaan	Disnaker Provsu/Kab/Kota	Dinkes Provsu/Kab/Kota, SPSI Provsu, Kab/Kota, Apindo, CSO	Perusahaan, APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4. Dinas Sosial Provsu menyurati panti sosial di seluruh Kab/Kota untuk melakukan penemuan kasus TB di seluruh panti sosial	Dinas Sosial Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu/Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4. Dinkes Provinsi menyurati Dinkes Kab/Kota agar puskesmas melakukan penemuan kasus TB di panti sosial di wilayah kerjanya.	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4. Dinkes Provsu menyurati institusi pendidikan untuk melakukan skrining TB pada saat penerimaan mahasiswa baru	Dinkes Provsu	institusi pendidikan	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.3.3.4 Penemuan kasus TB di populasi berisiko, antara lain di tempat penampungan pengungsi, daerah kumuh,									
		2.3.3.4. Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penemuan kasus TB di tempat penampungan pengungsi dan daerah kumuh.	Dinkes Provsu	Dinas Sosial Prov dan Kab/Kota, Dinkes Kab/Kota, CSO	APBN dinas sosial, CSO	4x	4x	4x	4x	4x	
		2.3.3.4. Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memberdayakan tenaga pendamping PKH dan TKSK untuk melakukan penemuan kasus TB	Dinas Sosial Provsu dan Kab/Kota	Dinkes Provsu dan Kab/Kota	APBN, APBD	2x	2x	2x	2x	2x	
		2,4 Peningkatan mutu layanan diagnosis TB									
		2.4.1 Pengembangan Puskesmas satelit menjadi Puskesmas Pemeriksaan Mikroskopis									
		2.4.1.1 Dinkes Provinsi sumut berkoordinasi dengan Dinkes Kab/ Kota untuk melakukan penyediaan mikroskopis binokuler, pelatihan tenaga mikroskopis TB di faskes Kab/Kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	

STRATEGI 2

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		2.4.1.3 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk penyediaan tenaga analis bagi faskes yang tidak memiliki analis	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, BKD Provinsi	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.4.2 Pengembangan dan peningkatan Laboratorium TCM									
		2.4.2.1 Melakukan Assessment kebutuhan dan kesiapan faskes untuk penempatan TCM	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas	APBD	2x	2x	2x	2x	2x	
		2.4.2.2 Mentoring, Bimtek	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas	APBN, APBD	2x	2x	2x	2x	2x	
		2.4.2.3 Maintenance alat TCM (kalibrasi, penggantian modul)	Dinkes Provsu	Subdit TB, Lab microbiologi RSUP H. Adam Malik, Dinkes Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas	APBN, APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.4.3 Peningkatan mutu layanan laboratorium TB									
		2.4.3.1 Surat edaran dari Dinkes Provinsi ke Dinkes Kab/Kota agar berkoordinasi dengan Sekda Kab/Kota untuk melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kab/Kota terkait memasukkan komitmen penanggulangan TB dalam salah satu syarat perizinan laboratorium swasta	Dinkes Provsu	Labkesda Provsu, Dinkes Kab/Kota, PTSP, lab swasta	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.4.3.2 Dinkes Provinsi menyurati ILKI, PATELKI terkait pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal laboratorium TB pemerintah dan swasta	Dinkes Provsu	ILKI, PATELKI, PATKLIN	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.4.3.3 Dinkes Provsu menyurati Dinkes Kab/Kota terkait Pemantapan mutu pemeriksaan lab mikroskopis termasuk mengalokasikan anggaran transport dari fasyankes ke LRI, dan biaya pemeriksaan oleh LRI	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/kota, labkesda, LRI	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		2.4.3.4 Pembuatan panel tes mikroskopis dan kultur/DST	Labkesda dan RSUP H. Adam	Dinkes Provsu	APBN, APBD		4x	4x	4x	4x	
		2.4.3.5 Melakukan Bimtek, Supervisi, monitoring dan evaluasi	Labkesda	Dinkes Provsu	APBD		4x	4x	4x	4x	
		T O T A L									

STRATEGI 3

Isu Strategis	Strategi	Strategi / Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
Resiko Penularan TB yang masih tinggi											
	3. PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO										
	3,1 Promosi kesehatan lingkungan dan hidup sehat										
	3.1.1 Produksi dan diseminasi materi PHBS terkait TB										
	3.1.1.1	Pertemuan koordinasi dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) tingkat provinsi dan dinas PU dan perumahan rakyat untuk pelaksanaan rumah sehat	Dinkes Provsu bidang kesmas	Dinas PUPR, Dinkes Kab/Kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
	3.1.1.2	Melakukan Audiensi kepada Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara sehingga PKK Provinsi menyurati PKK Kabupaten untuk terlibat dalam Promosi TB	Dinkes Provsu, PKK Provinsi	PKK Kab	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
	3.1.2 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan standar rumah sehat										
	3.1.2.1	Mendorong dan Meningkatkan Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinkes Provsu, Dinas PKP Kab/Kota	APBD Dinas PKP	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	
	3,2 Menerapkan Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) TB										
	3.2.1 Memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di Faskes										
	3.2.1.1	Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan dinkes Kab/Kota agar menghimbau setiap faskes, Apotek, dan Laboratorium melaksanakan PPI TB dengan strategi TemPO dan Dinkes Kab/Kota melaksanakan workshop PPI TB	Dinkes Provsu bidang yanke seksi rujukan dan seksi akreditasi, TB	PERSI, BPRS	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
	3.2.1.2	Dinkes Provinsi membuat kebijakan sosialisasi tentang etika batuk dan Media KIE	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD	2x	2x	2x	2x		
	3.2.2 Memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB di tempat-tempat khusus (lapas/rutan, asrama, tempat pengungsian, barak militer, dsb)										
	3.2.2.1	Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk menghimbau setiap tempat khusus melaksanakan PPI TB dan Dinkes Kab/Kota melaksanakan workshop PPI TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Kemenkumham, Dinas sosial, CSO, TNI, organisasi profesi	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
	3,3 Pengobatan pencegahan TB										
	3.3.1	Penyediaan layanan pengobatan pencegahan TB di fasyanke yang memberikan layanan KIA dan HIV									

STRATEGI 3

Isu Strategis	Strategi	Strategi / Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		3.3.1. Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota agar menghimbau setiap fasyankes melaksanakan pelayanan pengobatan pencegahan TB di layanan KIA dan HIV dan melaksanakan workshop pengobatan pencegahan di layanan KIA dan HIV	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, fasyankes, PERSI,	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		3.3.1. Dinkes Provinsi melakukan TOT pengobatan dan pencegahan TB di layanan KIA dan HIV (terintegrasi dalam kegiatan pelatihan TB 6.7.2)	Dinkes Provsu		APBD	4x	4x	4x	4x		
		3.4. Pemberian kekebalan melalui vaksinasi BCG									
		3.4.1 Pertemuan koordinasi untuk memperkuat program TB dengan program imunisasi di tingkat provinsi	Dinkes Provsu		no cost	2x	2x	2x	2x	2x	
T O T A L											

STRATEGI 4

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Volume					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
Jejaring pelayanan TB yang belum berfungsi dengan baik dan peran CSO yang masih terbatas dalam program penanggulangan TB											
	4.	Peningkatan Kemitraan Melalui Forum Koordinasi									
	4.1.	Meningkatkan kemitraan TB melalui Pokja Forum									
	4.1.1	Pertemuan revitalisasi Forum Koordinasi TB (tim PPM TB ditambah lintas program lintas sektor) tingkat provinsi	Tim PPM Provinsi Sumut, institusi lintas program lintas sektor	Dinkes Provsu	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	APBD, hibah
	4.1.2	Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi TB (Tim PPM Provinsi)	Tim PPM Provinsi Sumut, institusi lintas program lintas sektor	Dinkes Provsu,	No cost		1x				
	4.1.3	Keputusan Gubernur tentang Forum Peduli TB	Forped TB	Dinkes Provsu	No cost	1x					
	4.1.4	Dinkes Provsu membuat surat edaran kepada Dinkes Kab/Kota untuk melakukan Pemetaan CSO, institusi lintas program lintas sektor di Kab/Kota, organisasi fasyankes, organisasi profesi	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Forped TB SU, CSO	No cost	1x	1x	1x	1x	1x	
	4.2	Perencanaan									
	4.2.1	Pertemuan/workshop penyusunan rencana kerja/kegiatan Pokja Forum Koordinasi TB sesuai dengan situasi daerah									
	4.2.2	Pertemuan koordinasi rutin masing masing Pokja dan pleno Forum Koordinasi TB	Tim PPM Provinsi Sumut, institusi lintas program lintas sektor	Dinkes Provsu/Kab/Kota, Tim PPM Kab/Kota	APBD	2x	2x	2x	2x	2x	APBD, hibah
	4.2.3	Pertemuan/workshop penyusunan rencana kerja/kegiatan Forum Peduli TB Provinsi Sumut	Forped TB	Dinkes Provsu, Dinkes Kab/Kota	APBD; CSR	2x	2x	2x	2x	2x	APBD; CSR
	4.3	Monitoring dan evaluasi kegiatan									
	4.3.1	Pertemuan monitoring dan evaluasi terintergrasi lintas program dan lintas sektor	Tim PPM Provinsi Sumut, institusi lintas program lintas sektor	Dinkes Provsu/Kab/Kota, Tim PPM Kab/Kota	APBD masing-masing SKPD/sektor terkait	1x	1x	1x	1x	1x	APBN, APBD, hibah
T O T A L											

STRATEGI 5

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
Rendahnya kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB											
	Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB										
		5 Meningkatkan partisipasi pasien yang sudah konversi, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam Penanggulangan TB									
		5.1.1 Dinkes Provinsi memfasilitasi perekrutan anggota baru TB sensitif dan TB RO	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, CSO, Forped TB SU	APBD Kab/Kota, CSO	4x	4x	4x	4x	4x	
		5.1.2 Dinkes Provinsi memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok pendidik sebaya pasien TB sensitif dan TB RO	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, CSO, Forped TB SU	APBD Kab/Kota, CSO	4x	4x	4x	4x	4x	
		5.1.3 Dinkes Provinsi mengeluarkan surat ke Dinkes Kab/Kota untuk mengalokasikan dana pengganti transport pendampingan pasien TB/TB RO	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, CSO, Forped TB SU	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5 Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku terkait TB									
		5.2.1 Promosi TB									
		5.2.1.1 Penyediaan media KIE promosi TB yang melibatkan promkes Dinkes Provinsi, lintas sektor(Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kominfo)	Dinkes Provsu	Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kominfo	APBD, APBN,	2x	2x	2x	2x	2x	Kominfo: Ayo tanya dr/radio,website kominfo
		5.2.1.2 Sekda Provinsi membuat surat edaran kepada lintas sektor untuk menghimbau lintas sektor menyediakan media promosi TB (media cetak dan elektronik)	Sekda Provsu	Dinkes Provsu, lintas sektor	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.2.1.3 Dinkes Prov berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk menghimbau puskesmas menyediakan media KIE TB	Dinkes Provsu		no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.2.1.4 Mengintegrasikan TB dalam Momentum Bakti Sosial IBI/KB/Kes, TNI/KB/Kes, dan PKK/KB/Kes	Dinas PPKB Provsu/ BKKBN Perwakilan Sumut	Dinkes Provsu, IBI, TNI, PKK, PPNI	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.2.1.5 Membuat himbauan di 33 Dinkes Kab/Kota untuk mengintegrasikan materi TB dalam pelatihan kader	Dinkes Provsu	PKK, CSO, Dinkes Kab/Kota	APBD, CSR	2x	2x	2x	2x	2x	
		5.2.2 Melakukan Kegiatan KIE TB oleh masyarakat									

STRATEGI 5

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		5.2.2.1 Dinkes Provinsi menghimbau agar Dinkes Kab/Kota mengaktifkan penyuluhan TB dan menciptakan jingle tentang TB melalui kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan serta media kesenian tradisional	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Kemenag, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, CSO	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.2.3 Edukasi TB melalui Paud, UKS, PEMA									
		5.2.3.1 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota untuk memasukan materi TB pada program UKS, pramuka, dokter kecil dan dokter remaja	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.2.3.2 Mendorong pemilihan Duta TB di setiap jenjang pendidikan di Sumut	Dinkes Provsu	Dinas Pendidikan Provsu	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		5 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat sampai tingkat desa melalui Integrasi Layanan TB di UKBM									
		5.3.1 Sekda Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Daerah untuk melakukan Integrasi Layanan TB di UKBM (Pemberdayaan kader, toga, toma, PKK, CSO, dll)	Sekda Provsu	Kepala Daerah, Dinkes Provsu dan Kab/Kota	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		5.3.2 Menginisiasi desa bebas TB dan mengintegrasikannya dengan kampung KB	Dinkes Provsu	Dinas PMD, PKK, CSO, Dinkes Kab/Kota, lintas sektor, Dinas PPKB	no cost	1x	1x	1x	1x	1x	
T O T A L											

STRATEGI 6

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
Masih ada kelemahan dalam sistem manajemen program											
	Penguatan Manajemen Program melalui Penguatan Sistem Kesehatan										
	Surveilans										
	6.1 Memperkuat sistem surveilans TB										
	6.1.1 Menyusun dokumen petunjuk teknis surveilans TB yang menjadi panduan bagi pengelola	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	4x	4x	4x	4x	4x		
	6.1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan surveilans TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD/APBN, GF	2x	2x	2x	2x	2x		
	6.1.3 Pembinaan/supervisi bagi pengelola program TB di Kab/Kota terkait penguatan sistem surveilans TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD/APBN, GF	2x	2x	2x	2x	2x		
	6.1.4 Dinkes provinsi menyurati BKD untuk berkomitmen tidak melakukan mutasi pada pegawai pengelola program TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, BKD Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x		
	6.1.5 Pertemuan Validasi data secara berkala di tingkat provinsi	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x		
	6.1.6 Membuat umpan balik hasil monev atau validasi data kepada pemangku kebijakan di Kab/Kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x		
	6.1.7 Dinkes Provinsi menghimbau Dinkes Kab/Kota untuk melakukan pertemuan validasi data secara berkala di tingkat Kab/Kota	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD Kab/Kota	4x	4x	4x	4x	4x		
	6.1.8 Dinkes Provinsi berkoordinasi agar Dinkes Kab/Kota membuat laporan umpan balik tahunan program TB kab/kota ke fasyankes masing-masing	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x		
	6.2. Memperkuat sistem pengumpulan data TB berbasis teknologi										
	6.2.1 Dinkes provinsi berkoordinasi dengan kominfo dan perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem surveilans berbasis digital/android untuk kader/masyarakat	Dinkes Provsu	Kominfo, Perguruan tinggi	APBD		2x	2x	2x	2x		
	6.2.1.1 Mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan program TB termasuk sistem informasi untuk sistem wajib lapor TB (<i>mandatory notification</i>)	Dinkes Provsu bidang Yankes	PKFI, PERSI, IDI, BPJS, BPPT/PTSP, Asklin, KOPI TB, BPRS	APBD, APBN	2x	2x	2x	2x	2x		
	6.2.1.2 Dinkes Provinsi Membentuk tim SI TB di setiap Kab/Kota yang bertanggungjawab dalam implementasi dan mengatasi permasalahan teknis TB										

STRATEGI 6

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		6.2.1.2.1 Pertemuan untuk melakukan identifikasi pihak yang kompeten untuk menjadi tim SI TB di provinsi dan kab/kota bersama provinsi	Dinkes Provsu program TB	Dinkes provsu bid yankes, bid bina program, dinkes kab/kota, PERSI, KOPI TB, PKFI, BPRS.	APBD, APBN	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.2.3 Memastikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah duplikasi data dan mengintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan lainnya, seperti SIKDA, BPJS, SIHA dan sebagainya									
		6.2.3.1 Mendistribusikan surat edaran untuk mengisi NIK dalam pencatatan dan pengentrian data SI TB dan memohon menerbitkan NIK bagi WBP Lapas/rutan	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, Disdukcapil Kab/Kota, Kanwil Kemenkumham, lapas/rutan Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.3. Melakukan pengelolaan data									
		6.3.1 Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, memberikan umpan balik, dan melakukan diseminasi data	Dinkes Provsu		No Cost	4x	4x	4x	4x	4x	
		6.3.2 Melakukan pemantauan kualitas data secara berjenjang	Dinkes Provsu		No Cost	4x	4x	4x	4x	4x	
		6.3.3 Publikasi data TB									
		6.3.3.1 Memantau hasil publikasi	Dinkes Provsu	Dinkes Provsu bidang SIK, Kominfo	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.3.4 Memberikan penghargaan kepada Dinkes disetiap tingkatan yang mengirimkan laporan tepat waktu, lengkap, dan akurat	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.3.5 Melakukan penilaian untuk menentukan petugas TB yang akan mendapatkan penghargaan	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.4 Pemanfaatan data TB									
		6.4.1 Pertemuan monitoring dan evaluasi terintegrasi Program TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	APBD		1x	1x	1x	1x	
		6.5 Melaksanakan sistem wajib lapor TB (<i>mandatory notification</i>)									
		6.5.1 Menyusun pedoman tentang sistem wajib lapor TB									
		6.5.1.1 Uji coba pelaksanaan sistem wajib lapor TB dan Melakukan diseminasi informasi tentang pedoman wajib lapor TB yang dilakukan secara berjenjang	Dinkes Provsu	KOPI TB, PERSI, BPRS, PKFI, ARSSI, CSO	masing-masing RS, Klinik/DPM, APBD kab/kota,	2x	2x	2x	2x	2x	membuat surat edaran ke Dinkes Kab/Kota


STRATEGI 6

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		6.6 Pelaksanaan TB day (24 Maret)	Dinkes Provsu	tim PPM	APBD, CSR, CSO	1x	1x	1x	1x	1x	
		Sumber Daya Manusia									
		6.7 Meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM TB									
		6.7.1 Pelatihan petugas Fasyankes (TB Sensitif, TB HIV, TB MDR, TB Anak, Lab)	Dinkes Provsu	Bapelkes, SDK, Dinkes Kab/Kota	APBD		4x	4x	4x	4x	
		6.7.2 Workshop penguatan SDM program TB	Dinkes Provsu	Bapelkes, SDK, Dinkes Kab/Kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.7.3 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan BKD Provinsi mengenai ketersediaan tenaga kesehatan strategis untuk TB	Dinkes Provsu	BKD, Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.7.4 Dinkes Provinsi menyurati Dinkes Kab/Kota untuk melakukan peningkatan kapasitas tenaga promkes Puskesmas terkait TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		Workshop peningkatan kapasitas tenaga promkes di kab/kota	Dinkes Provsu bidang promkes	Dinkes Kab/Kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.8 Memastikan program penanggulangan TB nasional masuk dalam kurikulum di Institusi pendidikan tenaga kesehatan (FK, FIK, FKM, S1 dan D3 Farmasi, Stikes, D3 keperawatan dan kebidanan, D3 analis dll)									
		Dinkes Provsu advokasi untuk memastikan program penanggulangan TB nasional masuk dalam kurikulum di Institusi pendidikan tenaga kesehatan (FK, FIK, FKM, S1 dan D3 Farmasi, Stikes, D3 keperawatan dan kebidanan, D3 analis dll)	Dinkes Provsu	DIKTI, Dinkes Provsu/Kab/Kota, PTN/PTS	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.8.1 Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan institusi pendidikan untuk memastikan program penanggulangan TB nasional masuk dalam kurikulum									
		6.8.1.1 Melakukan pendataan dan mapping institusi pendidikan tenaga kesehatan yang sudah memasukkan materi TB dalam kurikulumnya	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota, PTN/PTS	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		Riset Operasional									
		6.9 Membentuk dan memperkuat jejaring penelitian TB di tingkat Provinsi, Kab/Kota									
		6.9.1 Dinkes Provsu menyurati perguruan tinggi untuk membentuk dan memperkuat jejaring penelitian TB di tingkat Provinsi	Dinkes Provsu	DIKTI, Kopertis, PTN/PTS, Dinas Pendidikan Provsu dan Kab/Kota, Balitbang.	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	

STRATEGI 6

Isu Strategis	Strategi	Strategi/Kegiatan Utama	Pelaksana		Sumber Pendanaan	Tahun					Keterangan
			Pemimpin	Pendukung		2019	2020	2021	2022	2023	
		6.9.2 Dinkes Provsu berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi terkait penelitian TB di tingkat Provinsi.	Dinkes Provsu	DIKTI, Kopertis, PTN/PTS, Dinas Pendidikan Provsu dan Kab/Kota, Balitbang.	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.10 Membantu perubahan atau pembentukan kebijakan									
		6.10.1 Advokasi perubahan kebijakan tingkat Provinsi, Kab/ Kota	Dinkes Provsu	DIKTI, Kopertis, PTN/PTS, Dinas Pendidikan Provsu dan Kab/Kota, Balitbang.	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		LOGISTIK									
		6.11 Mengadakan logistik TB									
		6.11. Surat edaran dari Dinkes Prov kepada Dinkes Kab/Kota agar Dinkes Kab/Kota membuat perencanaan logistik (OAT dan Non OAT)(perencanaan kebutuhan dan alokasi anggaran distribusi logistik, penjelasan data penemuan kasus dan estimasi), materi KIE TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/Kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.12 Menerima dan Menyimpan Logistik TB									
		6.12. Surat edaran dari dinkes provsu ke dinkes kab/kota untuk melakukan workshop logistik TB di kab/kota dengan melibatkan semua fasyankes dan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan assessment kualitas penyimpanan obat di Gudang/IF kab/kota, provinsi dan pusat (termasuk dalam supervisi terpadu)	Dinkes Provsu bidang farmasi	Dinkes kab/kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.12. Workshop logistik TB di tingkat provinsi	Dinkes Provsu bidang farmasi	Dinkes kab/kota	APBD	1x	1x	1x	1x	1x	
		6.13 Mendistribusikan logistik TB									
		6.13.1 Dinkes Provsu menyurati dinkes kab/kota untuk menganggarkan Biaya distribusi buffer stok logistik TB dan realokasi logistik TB	Dinkes Provsu	Dinkes Kab/kota	No Cost	1x	1x	1x	1x	1x	
		T O T A L									

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI